WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 51 TAHUN 2021
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan tanggungjawab dan komitmen global termasuk Pemerintah Daerah dan merupakan aset yang sangat berharga bagi Daerah, Bangsa dan Negara, sehingga perlu diupayakan pemenuhan standar kesehatan dini agar tumbuh kembang sumber daya manusia terbebas dari ssegala permasalahan Kesehatan termasuk *Stunting*;

b. bahwa kejadian *Stunting* pada balita masih terjadi di Kota Kotamobagu, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan Kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;

c. bahwa kejadian *Stunting* disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan sehingga masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor172);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA KOTAMOBAGU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dinas adalah semua Dinas di Kota Kotamobagu yang terkait dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Kota Kotamobagu yang terkait dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan

infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
10. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Surveilans Gizi merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap masalah gizi dan indikator pembinaan gizi masyarakat.
12. Pelayanan konseling persiapan berkeluarga bagi calon pengantin adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan pada calon pengantin berupa pemberian ilmu pengetahuan tentang Kesehatan reproduksi dan gizi menjelang dan selama kehamilan.
13. Bagi setiap calon pengantin wajib melaporkan diri pada kepala desa atau lurah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa atau Sub-Pembantu Penyuluh Keluarga Berencana Desa dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

14. Penyakit Degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Penyakit ini antara lain: *diabetes mellitus*, stroke, jantung koroner, *kardiovaskuler*, *dislipidemia*, gagal ginjal, dan sebagainya.
15. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
16. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
17. Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

BAB II
STRATEGI
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 2

(1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.

(2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
d. memperbaiki pola asuh;
e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

a. remaja;
b. calon pengantin;
c. ibu hamil;
d. ibu menyusui; dan
e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 4

(1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

(2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Pasal 5

(1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.

(2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/ Lembaga/pihak pendukung.

(3) Target nasional prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
PILAR PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
Pasal 6

(1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting.*

(2) Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Daerah dilakukan melalui 5 (lima) pilar yang meliputi:
   a. peningkatan komitmen dan visi Pimpinan Daerah dan Pemerintah Desa;
   b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
   c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
   d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
   e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/ lembaga/ pihak pendukung.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 7

(1) Dalam pelaksanaan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*, disusun rencana aksi daerah melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.

(2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

(3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:

a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
c. pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur;
d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
e. audit kasus *Stunting*.

(4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 8

(1) Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur 3 (tiga) bulan pranikah;
b. penapisan ibu hamil;
c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur pasca persalinan dan pasca keguguran;
e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak;

berusia di bawah lima tahun (balita);

f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan

g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(2) Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

a. penyuluhan;

b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan

c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.

(3) Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(4) Surveilans keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(5) Audit kasus *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

BAB V
PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), dimaksud menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.

(2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.

(3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan:

a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 10

(1) Pemerintah Desa mengkoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.

(2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

(3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.

(2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

BAB VI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan Tingkat Kota

Pasal 13

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah, Walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kota Kotamobagu.

(2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kota Kotamobagu bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Daerah dan kecamatan.

(3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kota Kotamobagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 14

(1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/ kelurahan.

(2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan bertugas mengoordinasikan,

menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa/kelurahan.

(3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan :

a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa dan/ atau Sub-Pembantu Pembina Keluarga Berencana / Kader Pembangunan Manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 15

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan
e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 16

(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan

Penurunan *Stunting* dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketua Pelaksana mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:

a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 17

Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* diatur dengan Peraturan Badan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 19

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

No	Pengelolah	Paraf
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	
3	Kabag Hukum	
4	Kepala Bapelitbangda	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2021

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2021 NOMOR 51